



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Bulukumba perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba, Tahun Anggaran 2015, maka perlu diatur tata cara pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 59 tentang Pembentukan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- 11 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bulukumba.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
8. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan / atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah tingkat Kabupaten Bulukumba dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP)) selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

DANA

Pasal 4

Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2015 adalah sebesar **Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Tahun anggaran 2015

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Badan .
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati .

(3) Struktur Tim Sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

- Pembina : 1. Bupati Bulukumba.
2. Wakil Bupati Bulukumba
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah.
- Ketua Pelaksana : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
- Anggota-Anggota : 1. Unsur Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
2. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Bulukumba
3. Unsur Dinas Kehutanasn dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba
4. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba
5. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba
6. Unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba
7. Unsur Inspektorat Kabupaten Bulukumba
8. Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba
9. Unsur Perum Bulog Divisi/sub Divisi Regional Sulawesi Selatan.

10. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Bulukumba
11. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba
12. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba
13. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bulukumba.

- (4) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Badan bekerjasama dengan Kelembagaan Pemerintah yang bergerak dibidang pangan dalam hal ini Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba
- (2) Mekanisme pengelolaan cadangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan dengan Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan Sub Divisi Regional Bulukumba, dengan ketentuan :
 - a. dana cadangan pangan pemerintah daerah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam APBD digunakan untuk pengadaan beras;
 - b. cadangan pangan (beras) di kelola oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba, termasuk Penyimpanan dan perawatan selama beras tersebut belum di salurkan;
 - c. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (Empat Belas Persen) butir patah maksimum 20% (Dua Puluh Persen), kadar menir maksimum 2% (Dua Persen) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan Puluh Lima Persen);

- d. harga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang berlaku dan penyediaannya sampai di Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional di Bulukumba dengan lokasi sasaran di wilayah Kabupaten Bulukumba.
- e. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru.
- f. biaya angkut dari Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bulukumba ke titik bagi atau sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi.
- g. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.

- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bulukumba terdekat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan mengeluarkan *Delivery Order* (DO) kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba mengeluarkan perintah Logistic (Prinlog) untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang di mohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati Bulukumba.

- (4) Badan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala Badan selaku Ketua Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bulukumba membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian serta pihak terkait lainnya.

Pasal 12

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba kepada Kepala Badan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman atau Pendistribusian beras.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Bupati Bulukumba yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala badan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 28 Januari 2015
BUPATI BULUKUMBA.

H. ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 28 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015
NOMOR 15